



BUPATI HALMAHERA UTARA

PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 821.2/ 83 /BKDPDSA/KEP/PD/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BUPATI HALMAHERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dibidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, maka perlu segera mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagai kepala puskesmas;
- b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Surat keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pengangkatan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2464);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003;

2. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat Sdr. **JOLIUS GARO, S.Kep NIP. 197310141993031003**
KESATU : Pangkat/Gol.Ruang Pembina, IV/a dalam jabatan Kepala Puskesmas Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 2 September 2019



BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

TEMBUSAN, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Halmahera Utara,
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara,
3. Kepala BKD dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Utara,
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara,
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui.